

**UPAYA PERUM PERHUTANI KPH PATI DALAM MENANGGULANGI
ILLEGAL LOGGING PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD WILDAN AZHAR

NIM : 14370079

PEMBIMBING :

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Illegal logging merupakan tindakan pelanggaran hukum dengan menebang kayu secara liar tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Perum Perhutani KPH Pati sebagai salah satu pengelola sumberdaya hutan memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap wilayah hutan yang dikelolanya untuk menjaga kelestarian hutan dan sebagainya. Dengan banyaknya kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pati, upaya-upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* mutlak harus dilakukan agar tidak semakin merajalela di wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani KPH Pati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam teknik pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sehingga penyusun dapat memperoleh data mengenai penanggulangan *illegal logging* Perum Perhutani KPH Pati.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan *illegal logging* Perum Perhutani KPH Pati sudah terumuskan dengan baik, terbukti dengan adanya prosedur kerja penanganan pencurian kayu PK-SMPHT.04-002, yang didalamnya memuat strategi-strategi Perum Perhutani KPH Pati, yang dibagi menjadi tiga bagian, pre-emptif, preventif, represif. Di dalam prosedur kerja tersebut telah lengkap menjelaskan prosedur mengenai penanganan pencurian kayu (*illegal logging*), hanya saja pada prakteknya yang menjadi kendala tidak maksimalnya penanggulangan *illegal logging* Perum Perhutani KPH Pati adalah karena beberapa faktor, di antaranya: indikasi adanya keterlibatan oknum Polri dan Perhutani yang terlibat dalam kasus perusakan hutan, sarana dan prasarana penanganan pemberantasan *illegal logging* yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan akan pentingnya fungsi dan manfaat hutan, kurangnya personil polisi hutan dan adanya sindikat dari luar wilayah dengan backing aparat. Kemudian upaya-upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam pandangan prinsip *siyasah tasyri'iyah* mengandung nilai-nilai yang bersesuaian, yaitu untuk kemaslahatan umat, tidak membebani, berangsur-berangsur dan mengurangi pembentukan undang-undang.

Kata Kunci: *Illegal logging*, penanggulangan, prinsip.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad WildanAzhar
NIM : 14370079
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan Azhar
NIM. 14370079



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Wildan Azhar

NIM : 14370079

Judul Skripsi : UPAYA PERUM PERHUTANI KPH PATI DALAM
MENANGGULANGI *ILLEGAL LOGGING* PERSPEKTIF
SIYASAH TASYRI'YAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018 M
9 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197311051996031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2167/UN.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : UPAYA PERUM PERHUTANI KPH PATI DALAM
MENANGGULANGI *ILLEGAL LOGGING*
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Muhammad Wildan Azhar
Nomor Induk Mahasiswa : 14370079
Telah diujikan Pada : Selasa, 21 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji III


Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Sepahit apapun hidup, jangan pernah kehilangan harapan, karena sesungguhnya harapan-harapan itulah yang sesungguhnya membuat kita hidup.

“It’s a lie tho think you’re not good enough,
It’s a lie tho think you’re not worth anything.”

Nick vujjic



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan ibu tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, mendidik, merawat, menasehati anak-anaknya. adekku yang selalu menjadi teman bertengkar. Dan semua orang yang telah mengisi hari-hariku dan berjasa dalam hidupku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الأيمان والأسلام, ونصلي ونسلم على خير اله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA PERUM PERHUTANI KPH PATI DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL LOGGING* PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*” . Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik meskipun masih banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai positif dan bermanfaat bagi seluruh kalangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselaikannya penyusun skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi.

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.phil., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
8. Seluruh staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan baik membantu mengurus di bidang administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi terselesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu yang tidak pernah lelah mendidik anaknya ini, dan selalu memberi semangat dalam segala hal.

11. Kepada adikku tercinta Muhammad Fardan lathif yang selalu memberi warna ketika sedang dirumah.
12. Kepada saudari Dani Puspitasari yang selalu mengajarku tentang bagaimana memperjuangkan setiap impian.
13. Teman-teman Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat
14. Sahabat-sahabatku Pengusaha Muda, Habibi, Imam, Dwiki, semoga kita semua menjadi pengusaha muda sukses dunia dan akhirat.
15. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia, semoga semakin maju dan jaya.
16. Teman-teman KKN (Cak Nahdi, Iib, Oda, Nasia, Gardyn, Nurul, Uus, dan Royyan) Semoga kalian sukses semuanya.
17. Semua teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014, semoga kita bisa menjadi generasi muda yang bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
18. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, karena telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga dibalas oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM <i>ILLEGAL LOGGING</i> DAN KONSEP <i>SIYASAH TASYRI'YAH</i>	18
A. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	18
B. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	19
1. Sumber <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	23
2. Objek <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	27
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	28

4. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	30
BAB III PERUM PERHUTANI KPH PATI DAN UPAYA PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL LOGGING</i>.....	38
A. Perum Perhutani KPH Pati	38
1. Struktur Organisasi KPH.....	40
2. Batas Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Pati.....	41
3. Wilayah Kerja.....	46
4. Visi dan Misi	49
5. Tujuan Perusahaan.....	50
B. Permasalahan <i>Illegal Logging</i> dan Upaya Penanggulangan Perum Perhutani KPH Pati	53
BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL LOGGING</i> PESPEKTIF <i>SIYASAH TASYRI'IYAH</i>.....	61
A. Analisis <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	61
1. Tidak Memberatakan dan Menyedikitkan Beban (<i>Adam al-Haraj</i>)	67
2. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum (<i>Tadrij fial-Tasyri'</i>)	69
3. Memperkecil atau Mengurangi Pembuatan Undang-Undang (<i>Taqlil al- Taklif</i>)	71
4. Mengikuti kemashlahatan manusia (<i>Ahdir al-Maslahah</i>).....	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan *illegal logging* menjadi suatu problema tersendiri bagi semua kalangan, *illegal logging* atau pembalakan liar terjadi hampir semua hutan yang ada di Indonesia, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penebangan hutan secara liar di antaranya :

Pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perindustri (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

Kedua, Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar atau di dalam kawasan

hutan tersebut. Sehingga mendorong mereka untuk mencuri kayu di dalam kawasan hutan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah terbangun, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat

¹ <https://cindyyoelandviolitashut.blogspot.com/2017/08/faktor-faktor-penyebab-illegal-logging.html> diakses pada tanggal 22 Juli 2018

menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.²

Kelima, upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal. Dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan, Dan faktor-faktor lainnya.

Menurut konsep manajemen hutan sebetulnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*Reduced Impact Logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta

² <http://www.chemistricks.com/2015/11/penyebab-penebangan-hutan-secara-liar.html>
diakses 26 November 2017 pukul 14:09 wib

menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi, mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.³

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan (hutan produksi dan hutan lindung) yang mempunyai wilayah kerja di beberapa daerah, yang disebut KPH(Kesatuan Pemangkuan Hutan), Salah satunya adalah Perum Perhutani KPH Pati, sebagai salah satu lembaga pengelola sumberdaya hutan, dalam kaitannya dengan hal ini permasalahan *illegal logging*, Perum Perhutani KPH Pati mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutan yang berada pada wilayah kerjanya.

Kasus pembalakan liar sering terjadi di hutan-hutan yang masuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pati, seperti yang dilaporkan *WartaBlora.com* pada senin (9/10/2017) Tiga pelaku pembalakan liar, dua di antaranya warga Pati, tertangkap petugas saat mengangkut kayu tak berizin. Tiga pelaku ini masing-masing : DP, MZB, dan Ed. DP dan MZB, keduanya warga Kabupaten Pati. DP beralamat di Desa Pascen, Kecamatan Trangkil, sementara MZB beralamat di Desa Swaduk, kecamatan Wedari Jaksa, Sedangkan Ed adalah warga Desa Ketringen, kecamatan Jiken. Penangkapan ini awalnya dari partroli rutin yang dilakukan Perhutani. Saat melintas di kawasan hutan di Desa Nglengkir, Kecamatan Bogorejo, petugas berpapasan dengan truk warna putih

³ <https://wahyukdephut.files.wordpress.com/2009/10/penebangan-liar-sebuah-bencana-bagi-dunia-kehutanan-yang-tak-kunjung-terselesaikan.pdf> di akses pada tanggal 14 Februari 2018

berplat nomor K-1605-QH. Di dalam truk, polisi mendapati 15 gelondong kayu Sonokeling dengan berbagai macam ukuran. Muatan volumenya mencapai 1.088 meter kubik dan dicurigai diambil dari kawasan hutan Bogorejo. ini adalah salah satu contoh kasus *illegal logging* yang terungkap, masih banyak kasus-kasus yang belum terjaring oleh pihak yang berwenang karena keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan-hambatan lain.

Di dalam siyasah syar'iyah telah dijelaskan berbagai aturan untuk menjalankan kehidupan bernegara menggunakan dasar Al-qur'an dan Hadist, Menurut Abd Wahab Khalaf siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemashlahatan dan penolakan kemudaratatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.⁴

Di dalam permasalahan siyasah, yang objek kajiannya membahas perundang-undangan adalah *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah tasyri'iyah* adalah cabang dari siyasah yang membahas permasalahan bagaimana undang-undang di buat, dijalankan, dan lain sebagainya oleh legislatif berorientasi sepenuhnya untuk kemashlahatan umat atau tidak, berdasarkan dengan dalil-dalil yang sifatnya kulliy yang diambil dari Al-qur'an dan Hadist.

⁴ H.A. Djazuli, *FIQH SIYASAH; Implementasi Kemashlahatan umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2003.

Pada permasalahan ini, *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menganalisis upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging* dengan memfokuskan kepada peraturan- peraturan dan langkah-langkah yang diambil maupun yang digunakan dalam upaya pemberantasan *illegal logging*. Maka dari itu permasalahan-permasalahan yang telah penyusun paparkan di atas menarik untuk dibahas lebih mendalam yang akan disajikan dalam skripsi dengan judul :
“Upaya Perum Perhutani KPH Pati Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Perspektif *Siyāsah Tasyrī’iyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging* ?
2. Bagaimana pandangan *siyasāh tasyrī’iyah* terhadap upaya pemberantasan Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging*.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *siyasah tasyri'iyah* terhadap upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini nanti dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan *illegal logging*, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain dalam permasalahan yang sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sedikit membantu semua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam permasalahan *illegal logging*, dan menjadi tolak ukur upaya penanggulangan *illegal logging* yang telah dilakukan selama ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian kualitatif, telaah pustaka (literature review) merupakan bagian yang sangat penting. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan pokok melakukan telaah pustaka dalam penelitian kualitatif bukan untuk mengemukakan teori yang relevan yang kemudian dideduksikan pada gejala yang hendak diteliti untuk kemudian peneliti membangun hipotesis dan mengupayakan operasionalisasi konsep serta kemudian pengukuran-pengukuran, melainkan untuk

melakukan jelajahan literatur guna menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk.

Sesuatu yang sangat menarik dalam penelitian kualitatif terkait dengan telaah pustaka ini adalah, bahwa upaya telaah pustaka tetap dilakukan pada saat peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik simpulan, Di sini ada kemungkinan peneliti harus membuang sebagian data yang diyakini tidak relevan (reduksi data) , mengganti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya dengan konsep baru atau konsep lain yang lebih tepat, atau peneliti harus membuang pandangan-pandangan teoritik dan atau temuan peneliti lain yang belakangan diyakini tidak atau kurang relevan lagi untuk diganti dengan pandangan teoritik lain yang sekiranya lebih dapat membantu upaya memahami kecenderungan dari data yang ada.⁵

Dan berikut adalah penelitian-penelitian yang mempunyai pembahasan berkaitan dengan *illegal logging* :

Pertama, skripsi karya Anisa Nursanti yang berjudul “ *Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen*”. Skripsi ini membahas pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* dalam rangka melestarikan fungsi

⁵ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta : Lkis, 2007), hlm 81.

lingkungan di Kabupaten Sragen dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen dalam penanggulangan tindak pidana serta upaya untuk mengatasinya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh penulis ialah terletak pada lokasi, serta fokus pembahasan, bahwa skripsi yang penulis susun fokus pembahasannya adalah kepada kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah daerah Kabupaten dalam menanggulangi *illegal logging*, dan dikaji dalam sudut pandang Siyash Syar'iyah.⁶

Kedua, skripsi karya Muhammad Bahauddin yang berjudul “ *Peranan Polisi Perhutani Dalam Pemberantasan Illegal Logging Di Kabupaten Jepara*”. Skripsi ini membahas kewenangan dan kendala polisi kehutanan dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di Perum Perhutani KPH Pati selaku pengelola hutan di Kabupaten Jepara. Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis susun ialah bahwa skripsi penulis membahas bagaimana respon pemerintah daerah Kabupaten Pati secara umum terhadap permasalahan *illegal logging* yang ada di Kabupaten Pati.⁷

Ketiga, skripsi karya Dhimas Adhi Sulistyio yang berjudul “ *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri*”, skripsi ini membahas konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal*

⁶ Aniza Nursanti, “ *Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

⁷ Muhammad Bahauddin, “ *Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani Dalam Pemberantasan Illegal Logging Di Kabupaten Jepara*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

logging yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, serta upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.⁸

Keempat, skripsi karya Shaivannur yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ulu Masen*” di dalam skripsi membahas kebijakan penanggulangan *illegal logging* yang diambil pemerintah Aceh di kawasan hutan lindung Ulu Masen, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan *illegal logging* serta solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis susun adalah dari segi lokasi dan fokus pembahasan, meskipun ada sedikit kesamaan yakni sama-sama mengenai kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam penanggulangan *illegal logging*.⁹

Kelima, jurnal ilmiah yang disusun oleh Wasis Kurnia RH yang berjudul “*Upaya Polres Grobogan Dalam Menanggulangi Maraknya Kasus Illegal Logging*”. Artikel ini membahas tentang bentuk dan modus operasi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Grobogan, upaya hukum yang dilakukan Polres

⁸ Dhimas Adhi Sulisty, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polri (studi kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan tengah)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

⁹ Shaivannur, “*Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Menanggulangi Illegal Logging DI Kawasan Hutan Ulu Masen*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2014.

Grobogan dalam meminimalisir kasus *illegal logging*, serta hambatan-hambatan yang di hadapi penyidik Polres Grobogan dalam penyidikan kasus *illegal logging* di wilayah hukum Grobogan.¹⁰

Keenam, artikel dengan judul “ *Penegakan Tindak Pidana Illegal Logging Di Desa Pasru Jambe Kabupaten Lumajang* ”. Artikel ini membahas tentang bentuk- tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Desa Pasru Jambe Kabupaten Lumajang, Faktor-Faktor yang melatar belakangi tindak pidana *illegal logging*, dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya menegakan dan mengatasi tindak pidana *illegal logging* di Desa Pasru Jambe Kabupaten Lumajang.¹¹

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Siyasah Tasyri’iyah Syar’iyyah

Siyasah Tasyri’iyah merupakan bagian dari Siyasah Dusturiyah yang pembahasannya mengenai pembuatan undang-undang yang sesuai dengan syari’at, hubungan muslimin dan muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam surah *al-An’am*, 6: 57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana

¹⁰ Wasis Kurnia RH “ Upaya Polres Grobogan Dalam Menanggulangi Maraknya Kasus *Illegal Logging* ” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2016.

¹¹ Achmad Farid Ghufroni, Sri Untari M.Si, Siti Awaliyah S.Pd, M.Hum “ Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Desa Pasru Jambe Kabupaten Lumajang “, Artikel Ilmiah Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang,.

fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.¹²

Kesimpulannya adalah di dalam *al-sulthah at-tasyri'iyah* pemerintah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk merancang undang-undang yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi terwujudnya kemashlahatan umat, dengan menggunakan dasar nilai-nilai Islam.

Pada konteks permasalahan upaya pemberantasan *illegal logging* Perum Perhutani KPH Pati ini, *siyasah tasyri'iyah* digunakan sebagai alat analisis terhadap tema permasalahan, yang memfokuskan kepada upaya Perum Perhutani

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 187.

KPH Pati berupa program-program maupun pelaksanaan undang-undang yang dijalankan dalam rangka menanggulangi kasus *illegal logging* .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan penulis juga merujuk pada literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di Perum Perhutani KPH Pati yang merupakan pengelola sumberdaya hutan di beberapa daerah yang menjadi wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif-filosofis, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah permasalahan yang ada dan kebijakan yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut ditelaah juga secara filosofis latar belakang, maksud dan tujuan kebijakan tersebut diambil, dalam hal ini adalah upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging*.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Deskriptif-analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikannya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang

diteliti, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut¹³.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : wawancara (*Interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*Observation*), Studi dokumentasi, dan *Focus Grup Discussion* (FGD).¹⁴

Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil

¹³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada umumnya)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, (Jakarta : Kencana, 2013) , hlm. 138

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan- pengamatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kegiatan pengamatan bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti dan menyajikan gambaran permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara menelaah pustaka terhadap dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dalam penguatan data terhadap permasalahan yang sedang diteliti baik berupa undang-undang, catatan statistik, majalah, jurnal dan karya tulis ilmiah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diambil dalam penelitian ini yang berupa wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang

berwenang dalam menangani permasalahan *illegal logging* di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dirasa bisa mendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik berupa undang-undang, dokumen-dokumen, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, baik offline maupun online dan juga sumber data lainnya.

Data sekunder ini meliputi semua sumber yang sekiranya bisa menjadi data yang memperkuat penelitian dalam hal ini upaya-upaya yang diambil Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging*, maka penulis memfilternya untuk digunakan dalam penelitian ini.

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis kemudian data tersebut dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *Siyasah Tasy'riyah*.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis kemudian data tersebut dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *Siyasah Tasy'riyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan penguraian dalam skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima bab. Diantaranya :

Bab satu adalah pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan isi dalam skripsi yang akan disusun yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang *illegal logging* dan teori yang digunakan dalam skripsi yang disusun, yaitu teori *siyasah tasyri'iyah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang profil Perum Perhutani KPH Pati, wilayah kerja, batas wilayah kerja, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, upaya pemberantasan *illegal logging* Perum Perhutani KPH Pati, dan lain sebagainya.

Bab keempat membahas tentang analisis teori *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging*.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi dengan judul “*Upaya Perum Perhutani KPH Pati dalam Menanggulangi Illegal Logging Perspektif Siyāsah Tasyrī’iyah*” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usaha-usaha dalam penanggulangan *illegal logging* yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pati sudah terumuskan dengan baik, terbukti dengan adanya prosedur kerja penanganan pencurian kayu Perum Perhutani PK-SMPHT.04-002, yang didalamnya memuat strategi-strategi penanganan pencurian kayu, dari fase pre-emptif, preventif dan represif.
2. Pada progam-progam yang dijalankan dalam rangka penanggulangan *illegal logging*, Perum Perhutani KPH Pati tidak hanya fokus pada penegakan hukum saja, namun juga memberi solusi lain kepada masyarakat, salah satunya dengan progam PHBM (pengelolaan hutan bersama rakyat) agar masyarakat mempunyai keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.
3. Kendala-kendala yang menghambat kurang maksimal kinerja dari Perum Perhutani KPH Pati dalam menanggulangi *illegal logging* adalah :
 - a. Indikasi adanya keterlibatan oknum Polri dan Perhutani yang terlibat dalam kasus perusakan hutan.

- b. Sarana dan prasarana penanganan pemberantasan *illegal logging* yang kurang memadai.
 - c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan akan pentingnya fungsi dan manfaat hutan.
 - d. Kurangnya personil polisi hutan
 - e. Adanya sindikat dari luar wilayah dengan backing aparat.⁴⁸
4. Berdasarkan analisis menggunakan prinsip-prinsip *siyash tasyri'iyah* yang telah dilakukan, bahwa beberapa program yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pati bersesuaian dengan prinsip-prinsip *siyash tasyri'iyah*, diantaranya :
- a. Implementasi program PHBM dalam penanganan pencurian kayu secara pre-emptif bersesuaian dengan prinsip Tidak Memberatkan dan Menyedikitkan Beban (*Adam al-Haraj*), dalam hal ini tidak hanya penegakan hukum saja yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pati, namun juga memberi solusi lain kepada masyarakat atau pelaku *illegal logging* dengan memberi izin untuk memanfaatkan sumberdaya hutan dengan cara yang lebih baik dan tidak melanggar hukum dengan program yg disebut PHBM (pengelolaan hutan bersama rakyat).
 - b. Program penyuluhan keamanan dan hukum, merupakan salah satu upaya Perum Perhutani KPH Pati yang bertujuan untuk menyadarkan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Ridwan, Wk Adm Pati Selatan KPH Pati, tanggal 9 Juli 2018

masyarakat yang bersesuaian dengan prinsip Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum (*Tadrij fi al-Tasyri'*).

- c. Memperkecil atau Mengurangi Pembuatan Undang-Undang (*Taqlil al-Taklif*) bersesuaian dengan prosedur kerja penangan pencurian kayu Perum Perhutani KPH Pati, karena membuat peraturan dengan illat hukum yang terjadi. Atau dalam hal ini kasus *illegal logging*.
- d. Implementasi program pengelolaan hutan bersama rakyat (PHBM) menjadi bukti bahwa Perum Perhutani KPH Pati tidak semata-mata menegakkan hukum saja namun juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dengan memberikan izin pengelolaan hutan kepada masyarakat, yang bersesuaian dengan prinsip *siyasaḥ tasyri'iyah* Mengikuti kemaslahatan Manusia (*Ahdir al-Maslahah*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada bab-bab yang telah dibahas diatas, maka penyusun memberikan saran :

1. Dalam upaya penanggulangan *illegal logging* Perum Perhutani KPH Pati, harus dimulai dari internal pegawai KPH Pati untuk lebih meningkatkan integritas para pegawai agar tidak mudah menerima godaan para pelaku, baik itu perusahaan maupun perorangan.
2. Meningkatkan program sosialisasi atau penyadaran hukum kepada masyarakat tentang undang-undang kehutanan dan yang berkaitan.

3. Menambah personil polisi hutan dan meningkatkan kegiatan patroli
4. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat maupun instansi penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan kemampuan, waktu, jarak dan pemahaman metode penelitian yang kurang, membuat skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun harapkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Hal ini juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyusun dalam dunia penelitian. Semoga karya yang jauh dari kesempurnaan ini membawa sedikit manfaat untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung. Syaamil Quran. 2010

2. Buku

Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Khon, Abdul Majid, *Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari masa ke masa*, Jakarta: Amzah, 2013.

Khallaf, Abdul Wahab, *Khulaashah Tarikh Tasyri' Al-Islam: Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, terj. Ahyar Aminudin, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Noor, Juliansyah, *Metodologi penelitian: Skripsi. Tesis, disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Media Nusantara Kreatif, 2007.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Surat Keputusan Bersama Polri dan Direksi Perhutani, Nomor : Pol : Skep/ VI/ 1999 dan Nomor : 487/Kpts/Dir/1999 Tanggal 12 juni 1999 tentang petunjuk lapangan kerja sama Polri dan Perum Perhutani dalam Pengamanan Hutan.

Surat Keputusan Direksi No. 596/KPTS/DIR/2009. Pedoman Pengamanan Hutan Lestari.

Surat Keputusan Direksi No. 190/KPTS/DIR/2004. Petunjuk Kerja Pengamanan dan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Sisa Pencurian, Kayu Temuan, dan Kayu Bukti di Perum Perhutani.

4. Jurnal/Skripsi/Artikel Ilmiah

Nursanti, Aniza. 2008. Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Bahauddin, Muhammad. 2014. Peranan Polisi Kehutanan Perum Perhutani Dalam Pemberantasan Illegal Logging Di Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adhi Sulisty, Dhimas. 2009. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polri (studi kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan tengah). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Shaivannur. 2014. Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Menanggulangi Illegal Logging DI Kawasan Hutan Ulu Masen. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh

Kurnia RH, Wasis. 2016. Upaya Polres Grobogan Dalam Menanggulangi Maraknya Kasus *Illegal Logging*. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Farid Ghufroni, Achmad. Dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Desa Pasru Jambe Kabupaten Lumajang. *Artikel Ilmiah*. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang.

5. Dokumen

Prosedur Kerja Penanganan Pencurian kayu PK-SMPHT.04-002. Perum Perhutani

Website

<https://cindyyoelandviolitashut.blogspot.com/2017/08/faktor-faktor-penyebab-illegal-logging.html>, akses tanggal 22 juli 2018

<http://www.chemistricks.com/2015/11/penyebab-penebangan-hutan-secara-liar.html>, akses tanggal 26 November 2017

<https://wahyukdephut.files.wordpress.com/2009/10/penebangan-liar-sebuah-bencana-bagi-dunia-kehutanan-yang-tak-kunjung-terselesaikan.pdf>, akses tanggal 14 Februari 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
30	26	Al-Baqarah (2):185	“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”
30	27		“kesukaran itu mengharuskan adanya kemudahan”
33	30		“hukum itu berlaku, sesuai dengan ada atau tidaknya illat(sebab/asal terjadinya)
33	31		“ asal hukum segala sesuatu itu ibahah (boleh)”
73			“tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemashlahatan”



PERHUTANI

PROSEDUR KERJA

PENANGANAN PENCURIAN KAYU

PK-SMPHT.04-002





PERHUTANI


Prosedur Kerja

PENANGANAN PENCURIAN KAYU


DIPERIKSA OLEH
Asdir PSDHL

DISIAPKAN OLEH
Karo Lindi SDH & Agraria


EDDY DJANAD
Tanggal :


BAMBANG SHP
Tanggal :

DISYAHKAN OLEH
Direktur PSDH & PUHR


MUSTOHA ISKANDAR
Tanggal :

No. Salinan : _____

Penerima : _____

Tanggal Distribusi : _____


Status Distribusi : _____



PERHUTANI

CATATAN REVISI

NO	Tanggal Revisi	No Revisi	Hal	Uraian Revisi	Paraf

	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	1 dari 9
TERKAIT DENGAN TATA KELOLA				

1. TUJUAN

Prosedur Kerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan proses penanganan pencurian kayu di wilayah Perum Perhutani.

2. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup prosedur kerja ini meliputi kegiatan identifikasi kerawanan, strategi penanganan pencurian kayu, pelaksanaan penanganan pencurian kayu dan Moitoring evaluasi kegiatan penanganan pencurian kayu dan pelaporannya.

3. REFERENSI

- 3.1. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3.2. PP 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- 3.3. PP 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- 3.4. Surat Keputusan Bersama Polri dan Direksi Perhutani, Nomor : Pol : Skep/VI/1999 dan Nomor : 487/Kpts/Dir/1999 Tanggal 12 juni 1999 tentang Petunjuk lapangan kerjas sama Polri dan Perum Perhutani dalam pengamanan hutan.
- 3.5. Surat Keputusan Direksi NO. 596/KPTS/DIR/2009. Pedoman Pengamanan Hutan Lestari.
- 3.6. Surat Keputusan Direksi NO. 190/KPTS/DIR/2004. Petunjuk Kerja Penanganandan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Sisa Pencurian, Kayu Temuan, dan Kayu Bukti di Perum Perhutani.

4. PENGERTIAN

- 4.1. Kayu sisa pencurian adalah hasil hutan kayu yang ditemukan di dalam kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, tanpa diketahui pelakunya.
- 4.2. Kayu temuan adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, yang ditemukan di luar kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, tanpa diketahui pelakunya.
- 4.3. Kayu Bukti adalah hasil hutan kayu yang ditemukan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, diketahui atau bersamaan dengan pelakunya (tersangka).
- 4.4. Laporan huruf A adalah laporan yang memuat keterangan singkat tentang suatu kejadian yang menyangkut perlindungan hutan yang dibuat oleh Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH).
- 4.5. Register Laporan Huruf A adalah pencatatan tentang Huruf A.
- 4.6. Rekapitulasi Laporan Huruf A adalah catatan ringkas yang memuat tentang Huruf A yang dibuat setiap akhir bulan.

	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	2 dari 9
TERKAIT DENGAN TATA KELOLA				

- 4.7. Laporan Polisi adalah laporan yang dibuat oleh Polisi karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang tentang telah atau sedang atau didugaakan terjadinya peristiwa tindak pidana yang disampaikan oleh seseorang.
- 4.8. Pencurian Pohon adalah kegiatan menebang, memanen atau memungut pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk dimiliki atau dikuasai sendiri.
- 4.9. Patroli adalah kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan oleh petugas Perhutani sendiri maupun gabungan bersama-sama pihak lain dengan cara mengadakan penjelajahan pada daerah-daerah tertentu baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan hutan dan atau sebagai upaya paksa apabila terjadi gangguan keamanan hutan.
- 4.10. Tokoh kunci adalah orang atau komunitas/kelompok yang mempunyai peran sentral dalam permasalahan gangguan keamanan hutan.
- 4.11. Target Operasi (TO) adalah orang/kelompok yang diduga atau diindikasikan sebagai pelaku tindak pidana hutan
- 4.12. Pengamanan Hutan Preemptif adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui komunikasi intensif dan kebersamaan dengan maksud memberikan pemahaman dan pengertian yang benar kepada masyarakat akan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- 4.13. Pengamanan Hutan Preventif adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui tindakan pencegahan secara dini terjadinya tindak pidana hutan dan memotong mata rantai niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana hutan.
- 4.14. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui tindakan baik sendiri maupun bekerjasama dengan kepolisian, instansi terkait dan masyarakat dengan mengoptimalkan penegakan supremasi hukum dalam penyelesaian perkara.
- 4.15. Pamswakarsa Perhutani adalah suatu pola pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran karyawan Perum Pehutani, dengan penugasan berjenjang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi pengamanan, secara rutin selama 1x24 jam.


5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Kantor Pusat


5.1.1. Asdir PSDHL

5.1.1.1. Mempersiapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam pengamanan dan perlindungan SDH dalam rangka penanganan pencurian kayu

5.1.1.2. Melakukan pembinaan personil keamanan secara periodik.

	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	3 dari 9
TERKAIT DENGAN TATA KELOLA				

- 5.1.1.3. Melaksanakan koordinasi dengan Mabes Polri, Kementerian Kehutanan dan instansi keamanan lainnya dalam rangka penanganan pencurian kayu.
- 5.1.2. KaroKam Lind SDH danAgraria
 - 5.1.2.1. Melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan penanganan pencurian kayu sebagai bahan masukan untuk manajemen dalam mengambil keputusan strategis.
 - 5.1.2.2. Mempersiapkan draft kebijakan terkait dengan penanganan pencurian kayu
- 5.1.3. Petsus Kam
 - 5.1.3.1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pencurian kayu secara periodik.
 - 5.1.3.2. Melakukankoordinasidengan Biro/seksiterkaitpenangananpencuriankayu.
- 5.2. Kantor Unit
 - 5.2.1. Karo Lind SDH
 - 5.2.1.1. Melaksanakan penanggulangan masalah perlindungan SDH yang disebabkan karena pencurian
 - 5.2.1.2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerjalain di Perum Perhutani dalam rangka penanganan pencurian kayu.
 - 5.2.1.3. Membina hubungan baik dengan instansi dan organisasi di luar Perusahaan yang terkait dengan penanganan pencurian kayu.
 - 5.2.1.4. Menyelesaikan penanganan perkara di pengadilan terkait tindak pidana pencurian kayu.
 - 5.2.1.5. Menyusun laporan penanganan pencurian kayu tingkat unit.
 - 5.2.2. Kasi Kam
 - 5.2.2.1. Memonitoring, mengevaluasi, menganalisa serta melakukan supervisi kegiatan keamanan SDH dari gangguan pencurian kayu.
 - 5.2.2.2. Membina hubungan baik dengan instansi dan organisasi di luar Perusahaan yang terkait dengan penanganan pencurian kayu.
 - 5.2.2.3. Menyediakan dokumen data yang berkaitan dengan penanganan pencurian kayu.
 - 5.2.2.4. Menyusun laporan penanganan pencurian kayu
 - 5.2.2.5. Memonitorpenangananperkaratindakpidanapencuriankayu di pengadilan.

	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	4 dari 9
TERKAIT DENGAN TATA KELOLA				

5.2.3. KSS Kam

- 5.2.3.1. Membantu menyediakan data kemajuan penanganan pencurian kayu.
- 5.2.3.2. Menyusun laporan penanganan pencurian kayu.
- 5.2.3.3. Membantu memonitoring penanganan perkara tindak pidana pencurian kayu.

5.3. KPH

5.3.1. Administratur


- 5.3.1.1. Menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari internal Perhutani tentang pencurian kayu.
- 5.3.1.2. Memerintahkan Wakil Adm/Korkam untuk melakukan pengkajian dan mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan pencurian kayu.
- 5.3.1.3. Bilamana diperlukan melakukan koordinasi dengan pihak terkait (penegak hukum) dan atau Kantor Unit dalam hal merencanakan langkah-langkah strategis dalam penanganan pencurian kayu.
- 5.3.1.4. Membuat dan melaporkan laporan penanganan pencurian kayu ke tingkat Unit.

5.3.2. Wakil Administratur/KSKPH


- 5.3.2.1. Mengkoordinasikan tugas-tugas bidang penanganan pencurian kayu pada tingkat KPH
- 5.3.2.2. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan pencurian kayu.
- 5.3.2.3. Mengetahui dan menandatangani laporan kejadian (LA)
- 5.3.2.4. Mengevaluasi serta memberikan masukan kebijakan dan strategi penanganan pencurian kayu
- 5.3.2.5. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan pencurian kayu kepada Administratur.

5.3.3. Asper/KBKPH

- 5.3.3.1. Memohon/meminta bantuan operasi dan kegiatan patroli pada tingkat Polsek.
- 5.3.3.2. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pencurian kayu pada tingkat BKPH (Muspika).
- 5.3.3.3. Mengetahui, Menandatangani dan memeriksa laporan kejadian (LA).
- 5.3.3.4. Mengadakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pencurian kayu.

 PERHUTANI	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	5 dari 9
TERKAIT DENGAN TATA KELOLA				

- 5.3.3.5. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan pencurian kayu kepada Administratur.
- 5.3.3.6. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menyerahkan tersangka beserta barang bukti, alat bukti atau lainnya kepada yang berwenang (penyidik).
- 5.3.4. Mantri/KRPH
- 5.3.4.1. Memohon/meminta bantuan operasi dan kegiatan patroli pada tingkat Polsek.
- 5.3.4.2. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan pencurian kayu pada tingkat BKPH (Muspika).
- 5.3.4.3. Membimbing dan mengawasi petugas patroli pengamanan hutan.
- 5.3.4.4. Mengisi buku saku sesuai hasil patroli pada DK 448.
- 5.3.4.5. Membuat dan menandatangani laporan kejadian (LA) .
- 5.3.4.6. Membuat laporan bulanan dan triwulan bidang pengamanan hutan.
- 5.3.4.7. Mengisi dan melaporkan buku obor
- 5.3.4.8. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menyerahkan tersangka beserta barang bukti, alat bukti atau lainnya kepada yang berwenang (penyidik).
- 5.3.5. Danru Polhut
- 5.3.5.1. Membuat rencana operasional penanganan pencurian kayu
- 5.3.5.2. Mengkoordinasikan tugas-tugas bidang penanganan pencurian kayu pada tingkat KPH
- 5.3.5.3. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan pencurian kayu.
- 5.3.5.4. Merekap hasil kegiatan penanganan pencurian kayu laporan dari Asper/KBKPH
- 5.3.5.5. Mengevaluasi serta memberikan masukan kebijakan dan strategi penanganan pencurian kayu
- 5.3.5.6. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan pencurian kayu kepada Wakil Administratur.
- 5.3.6. Polisi Teritorial (Polter)
- 5.3.6.1. Melaksanakan patroli dan atau perondaan dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan dalam wilayahnya.
- 5.3.6.2. Meleter (menandai) tunggak bekas pencurian jika ada kejadian
- 5.3.6.3. Menerima laporan tentang telah terjadi tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan.

 PERHUTANI	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	6 dari 9

TERKAIT DENGAN TATA KELOLA										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 5.3.6.4. Memberi keterangan dan barang bukti telah terjadi tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan.
- 5.3.6.5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menyerahkan tersangka beserta barang bukti, alat bukti atau lainnya kepada yang berwenang (penyidik).
- 5.3.6.6. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau dalam wilayah hukumnya.
- 5.3.6.7. Mengisi buku saku sesuai hasil patroli pada DK 448.
- 5.3.6.8. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pencurian kayu kepada KRPH.

6. PROSEDUR KERJA

6.1. Flowchart

6.2. Strategi Penanganan Pencurian Kayu

6.2.1. Pre-emptif

Penanganan pencurian kayu secara pre-emptif dilaksanakan dengan cara :

- 6.2.1.1. Penyuluhan keamanan dan hukum
- 6.2.1.2. Implementasi Program PHBM
- 6.2.1.3. Program Perhutani peduli
- 6.2.1.4. Pendekatan tokoh masyarakat dan tokoh agama
- 6.2.1.5. Koordinasi lintas instansi


6.2.2. Preventif

Penanganan pencurian kayu secara preventif dilaksanakan dengan cara :

- 6.2.2.1. Siaga Pos
- 6.2.2.2. Patroli Mobil
- 6.2.2.3. Koordinasi intern/ekstern
- 6.2.2.4. Asistensi/supervisi perusahaan perikanan
- 6.2.2.5. Pamswakarsa

6.2.3. Penegakan Hukum

Penanganan pencurian dengan penegakan hukum dilaksanakan secara :

 PERHUTANI	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	7 dari 9

TERKAIT DENGAN TATA KELOLA									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2.3.1. Gelar operasi terpadu

6.2.3.2. Penindakan pelaku intern maupun ekstern

6.2.3.3. Koordinasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka penanganan perkara

6.3. Penentuan Target Penurunan Pencurian Kayu

Setiap awal tahun berjalan, KPH harus menyusun target penurunan pencurian kayu yang besarnya ditentukan berdasarkan hal-hal berikut ini :

6.3.1. Prestasi penurunan gangguan keamanan tahun sebelumnya

6.3.2. Ketersediaan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia

6.3.3. Kondisi sosial ekonomi pada tahun berjalan


6.3.4. Identifikasi kondisi-kondisi khusus pada tahun berjalan yang diperkirakan akan mendorong naiknya tingkat gangguan terhadap sumberdaya hutan.

6.3.5. Besarnya penurunan gangguan keamanan hutan yang ingin dicapai ditentukan oleh management KPH bersama-sama dengan penanggung jawab lapangan.

6.4. Pelaksanaan Penanganan Pencurian

Berdasarkan kajian keamanan bahwa pencurian teridentifikasi ke dalam tipe-tipe pencurian, yaitu :

- Tipe A pencurian individu untuk pemenuhan individu.
- Tipe B pencurian individu untuk komersial
- Tipe C pencurian kelompok untuk komersial
- Tipe D pencurian dengan tipe massa, oknum atau sindikasi

 PERHUTANI	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	8 dari 9
TERKAIT DENGAN TATA KELOLA				

6.4.1. Penanganan pencurian pada strata A dan B :

Pendekatan Pre-emptif - Preventif

6.4.1.1. Kegiatan sambang desa, menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi.

6.4.1.2. Penyuluhan tentang perlindungan hutan kepada masyarakat sekitar hutan.

6.4.1.3. Melaksanakan program PHBM dengan cara melibatkan masyarakat secara partisipatif :

a. Kegiatan pengelolaan hutan (persemaian, penanaman, pemeliharaan, tebangan)

b. Perlindungan dan pengamanan hutan bersama LMDH (patroli bersama, penyadaran masyarakat dll.)

c. Pendekatan kesejahteraan lain seperti, bantuan dll.

6.4.1.4. Pembinaan bersama

Melakukan pembinaan bagi tindak pencurian.

6.4.1.5. Patroli rutin

Regu patroli melakukan perondaan/menjelajah hutan untuk melakukan pencegahan terhadap pencurian kayu dengan sasaran petak dan waktu yang rawan pencurian. Pelaksanaan oleh Polter masing-masing RPH, Regu Pamswakarsa serta Polhutmob.

6.4.2. Penanganan Strata C dan D

6.4.2.1. Patroli rutin

Regu patroli melakukan perondaan/menjelajah hutan untuk melakukan pencegahan terhadap pencurian kayu dengan sasaran petak dan waktu yang rawan pencurian.

6.4.2.2. Dalam hal tertangkap tangan, petugas melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pencurian: Mengamankan lokasi kejadian, menangkap pelaku, menggeledah pelaku, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti, mencatat saksi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

6.4.2.3. Apabila petugas patroli tidak mampu mengendalikan kejadian pencurian, selanjutnya meminta bantuan dari Regu pamswakarsa dari BKPH yang terdekat dan atau Petugas Polri melalui Asper/KBKPH.

6.4.2.4. Regu Pamswakarsa BKPH yang terdekat dan atau petugas Polri bersama Regu Pamswakarsa BKPH yang meminta bantuan selanjutnya melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pencurian seperti pada point b. di atas

 PERHUTANI	PROSEDUR KERJA PENANGANAN PENCURIAN KAYU	No. Dok.	:	PK-SMPHT.04-002
		No. Revisi	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
		Halaman	:	9 dari 9

TERKAIT DENGAN TATA KELOLA										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. FORMULIR & LAMPIRAN





PROSEDUR KERJA

PENANGANAN PENCURIAN KAYU

No. Dok.	:	F-SMPHT.04-001/001
No. Revisi	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Berlaku	:	4/13/2010
Halaman	:	1 dari 1





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1284Un.02/DS.1/PN.00/5/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Mei 2018

Kepada
Yth. **Kepala PERHUTANI Divisi Regional Jawa Tengah**
di. Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	M. Wildan Azhar	14370079	HTN/SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di KPH Kabupaten Pati guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN PATI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YAH "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PERHUTANI

Semarang, 03 Juli 2018

Nomor : 0674/045.3/DIVRE JATENG/PERHUTANI/2018
Lampiran : 1 (satu) File
Perihal : Permohonan Izin Penelitian an. M. Wildan Azhar

Kepada Yth. :
Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor : B-1282/Un.02/DS.1/PN.00/5/2018 Tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Penelitian dan surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 070/6359/04.5/2018 tanggal 8 Mei 2018. Bersama ini diberitahukan bahwa Izin Penelitian dapat disetujui sebagai berikut :

Nama : M. Wildan Azhar
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Tempat Praktik : KPH Pati
Waktu : Juli sd Agustus 2018
Judul : Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kabupaten Pati Perspektif Siyasah Tasyri'iyah

dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
2. Setelah selesai Penelitian diminta menyerahkan laporan/hasil penelitiannya ke Kepala Departemen SDM dan Umum Kantor Divisi Regional Jawa Tengah.
3. Hasil Penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan Akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
4. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku serta berperan aktif menjaga kelestarian kawasan hutan dan lingkungannya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wakil Kepala Divisi Bidang
Kelola Bisnis Divre Jateng

Sumardi

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Divisi Regional Jawa Tengah
2. Administratur/KKPH Pati
3. Sdr. M. Widan Azhar.



ERHUTANI
PERHUTANI

Sifat surat		
Biasa	Penting <input checked="" type="checkbox"/>	Rahasia

Ditujukan kepada :

<input type="checkbox"/>	Sdr. Waka
<input type="checkbox"/>	Sdr. Kasi PSDH
<input type="checkbox"/>	Sdr. KTU

LEMBAR DISPOSISI

1 gl masuk : 03-Jul-2018
 Indeks : PENELITIAN HUTAN, LINGKUNGAN, SOSIAL, EKONOMI
 Tanggal : 03 Jul 2018 - 674/045.3/DIVRE JTG/PERHUTANI/2018
 Asal surat : WK DEVISI BID. KEL. BISNIS DIVRE JTG
 Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN AN. M WILDAN AZHAR

Batas waktu penyelesaian

Isi Disposisi :

Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya
 Untuk disclesaikan/diproses
 Minta saran/perlimbangan
 Konsultasi dengan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Catatan :
 Arsip aktif s/d 02-Jul-2023 Inaktif : 02-Jul-2023 Hapus :30-Jun-2028

Wk Adm RS & PV
 Wk sarn, umum, k3

Struktur di Gali 3/18
 1/8

- untuk
 Sdr Kasi PSDH
 - Saran akan
 JTS

09/7-18

Administratur

3/7
 3/7
 2028



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 08 Mei 2018


Nomor : 070/5186/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Pati
U.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Pati

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/6359/04.5/2018 Tanggal 08 Mei 2018 atas nama MUHAMMAD WILDAN AZHAR dengan judul proposal KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN PATI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRIYAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Sdr. MUHAMMAD WILDAN AZHAR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/6359/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/5387/Kesbangpol/2018 Tanggal : 25 April 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD WILDAN AZHAR
2. Alamat : Sekerik RT. 03 RW. 03 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN PATI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YAH**
- b. Tempat / Lokasi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pati
- c. Bidang Penelitian : Syariah Dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 08 Mei 2018 sampai 04 Juni 2016
- e. Penanggung Jawab : Ahmad Yani Anshori
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 08 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 April 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5387/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1066/Un.02/DS.1/PN.00/04/2018
Tanggal : 17 April 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN PATI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH**" kepada:

Nama : MUHAMMAD WILDAN AZHAR
NIM : 14370079
No.HP/Identitas : 082243095529/3318200806960006
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dinas Kehutanan Kabupaten Pati
Waktu Penelitian : 2 Mei 2018 s.d 2 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh:

Nama : Muhammad Wildan Azhar
NIM : 14370079
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Kabupaten Pati Perspektif Siyasah Syar'iyah*"

Pada tanggal :

Nama : AGUS RIYWAN
Jabatan : WK Adm Pati Selatan KPH pati
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jl. Tunggal Wulung no 577 pati

Demikian bukti ini saya lampirkan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

PATI,

()

CURRICULUM VITAE

Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Wildan Azhar

Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 08 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : RT 03 RW 03 Desa Grogolan Kec. Dukuhseti
Kab. Pati

Alamat di Yogyakarta : Jl. Rukun Pertiwi No 1A Gendeng Baciro
Gondokusuman Yogyakarta

Email : wildanazharmuhammad@gmail.com

No. HP : 085713127621



Riwayat Pendidikan

MI Minsyaul Wathon 2002-2008 Pati

MTs Minsyaul Wathon 2008-2011 Pati

MA NU TBS Tahun 2011-2014 Kudus

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Wildan Azhar